

ABSTRAK

Erlina Nurhasanah: *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Direktur Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Jabatan Direktur Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Di PT. Nippon Realty Indonesia).*

Saham merupakan wujud konkret dari keseluruhan jumlah modal dalam perseroan terbatas atau perseroan. Tiap saham dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Kepemilikan hak atas saham dapat berpindah dari pemegang saham kepada pihak lain oleh sebab dua hal, yaitu adanya suatu perbuatan hukum penyerahan hak atas saham (*levering*) dari pemegang saham kepada pihak lain, atau terjadinya suatu peristiwa hukum yang menyebabkan hak atas saham tersebut berpindah karena hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Prosedur peralihan hak atas saham sebagai objek waris kepada ahli waris direktur yang meninggal dunia; 2) Upaya hukum ahli waris direktur yang meninggal dunia apabila perseroan terbatas tidak segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; 3) Perlindungan hukum terhadap ahli waris direktur yang meninggal dunia apabila perseroan terbatas tidak segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban hukum dengan metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris; pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas sumber data primer, sekunder hingga tersier; kemudian jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif; teknik penulisan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan; analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peralihan saham sebagai objek waris secara hukum diatur dalam KUH Perdata dan UUPT, di mana saham otomatis beralih kepada ahli waris, termasuk hak dan kewajibannya, namun tetap memerlukan pencatatan resmi untuk kepastian hukum; 2) Dalam hal pengangkatan direksi tanpa melalui RUPSLB, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat merugikan ahli waris, yang memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa; 3) Perlindungan hukum bagi pemegang saham dijamin melalui prinsip "satu saham, satu suara", serta hak untuk menggugat keputusan perusahaan yang merugikan dan meminta pembelian kembali saham (hak appraisal) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan 62 UUPT.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, ahli waris, perseroan terbatas, peralihan saham, RUPS, UUPT